



P U T U S A N
Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABU KUSMANTO, S.Pd., Bin Alm. ISMAN;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 17 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber RT. 012 RW. 006 Desa Ngulan wetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
Pendidikan : S-1 (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Atas Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penyidik Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Penyidik Atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Penuntut Umum Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
9. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
10. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
11. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2022 Nomor: 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2022 Nomor: 79/PID.SUS-TPK/2022/PT.SBY tentang hari sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 79/PID. SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Penitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek Nomor Reg. Perk: PDS-01/TRGAL/07/2022, tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair kami yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABU KUSMANTO S.Pd., Bin Alm. ISMAN** selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ABU KUSMANTO, S.Pd., Bin Alm. ISMAN** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan Terdakwa **ABU KUSMANTO, S.Pd., Bin Alm. ISMAN** untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 180.466.150,- (seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa **ABU KUSMANTO, S.Pd., Bin Alm. ISMAN** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam

Halaman 3 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan pembuatan propil desa;
2. 1 (satu) buah Dokumen Buku Pembantu Kas Tunai Bank Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2019 Yang Diupload Dari Siskeudes;
3. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Umum Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2019 Yang Diupload Dari Siskeudes;
4. 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2019 Yang Diupload Dari Siskeudes;
5. 1 (satu) buah Dokumen Yang Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2019 Yang Diupload Dari Siskeudes;
6. 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/5/406.12.2009/2020 Tentang Penunjukan Petugas Operator Siskeudes Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
7. 1 (satu) buah Dokumen Register Surat Permintaan Pembayaran Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2019;
8. 1 (satu) buah Dokumen Notulen Rapat Pemerintahan Desa Ngulanwetan Tahun 2019;
9. 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 821.29/026/406.073/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Seabagai Sekretaris Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 503/08/406.12.2009/2019 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
11. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pelaksanaan hari besar agama;
12. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran jasa upah pemulakerti jenazah bulan Juni 2019;
13. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran jasa upah pemulakerti jenazah bulan Oktober 2019;
14. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran jasa upah pemulakerti jenazah bulan April 2019;
15. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian layar tripot dan meja proyektor;
16. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian tampungan air bersih;
17. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian TV;
18. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian rolling door;
19. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian printer scener;
20. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian proyektor;
21. 1 (satu) buah Dokumen SPJ biaya pemasangan TV dan pembelian kabel bulan Oktober 2019;
22. 1 (satu) buah Dokumen SPJ biaya pemasangan TV dan pembelian kabel bulan Oktober 2019;
23. 1 (satu) buah Dokumen SPJ biaya pemasangan TV dan peralatan bulan November 2019;
24. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan saluran pasang batu RT. 13;
25. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan normalisasi saluran RT. 13;
26. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan Sumur RT. 13;
27. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan saluran pasang batu RT. 10-11;
28. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan pembuatan jalan baru RT. 23;
29. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Kegiatan timbunan badan jalan RT. 22, 23;

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Kegiatan timbunan badan jalan RT. 19;
31. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembangunan saluran pasangan batu RT. 19;
32. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan timbunan badan jalan rabat RT. 16;
33. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan talud RT. 08;
34. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan talud RT. 03;
35. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan rabat lantai saluran irigasi RT. 01;
36. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan normalisasi saluran RT. 01;
37. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan paving halaman kantor desa;
38. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 03;
39. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 17;
40. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 18;
41. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving RT. 5-6;
42. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 20;
43. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 22;
44. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 23;
45. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 06;
46. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 16;
47. 1 (satu) buah Dokumen Rab Dab Desain Pembangunan Fisik Desa Ngulanwetan Tahun Anggaran 2019;
48. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembelian kipas angin;

Halaman 6 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembersihan balai desa;
50. 1 (satu) buah Dokumen Pembayaran tunjangan BPD triwulan I;
51. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP perangkat desa dan Tunjangan perangkat desa;
52. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran jaminan ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa triwulan 2;
53. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran tunjangan BPD triwulan 2;
54. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran jaminan ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa triwulan 3;
55. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran tunjangan BPD;
56. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran operasional BPD;
57. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembelian seragam batik Pemdes RT RW;
58. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP dan Tunjangan Jabatan perangkat desa triwulan 3;
59. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP dan Tunjangan Jabatan perangkat desa;
60. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran Tambahan Tunjangan perangkat desa;
61. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Penyerahan Purna Bakti KADES;
62. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran Insentif Pajak Bumi dan Bangunan;
63. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran Honor pengelola keuangan dan pengelola aset desa;
64. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran insentif RT RW;
65. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran BPJS tenaga kerja;
66. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran Jaminan ketenagakerjaan Perangkat dan Kades;
67. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Penyediaan sarana perkantoran;
68. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Penyediaan asset kantor;
69. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan pelaksanaan pengisian anggota BPD Ngulanwetan;
70. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembiayaan PILKADES;

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembiayaan PILKADES;
72. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembiayaan SILTAP dan Tunjangan Jabatan KADES;
73. 1 (satu) buah Dokumen SPJ operasional kantor;
74. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran BPJS tenaga kerja perangkat desa;
75. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran SILTAP dan Tunjangan Perangkat desa;
76. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP KADES;
77. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP KADES dan tunjangan triwulan 2;
78. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP KADES dan tunjangan KADES triwulan 3;
79. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran tunjangan kinerja BPD;
80. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran tunjangan BPD;
81. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran tunjangan KADES;
82. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Kegiatan pemeliharaan perlengkapan balai desa;
83. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan pembinaaan perangkat desa;
84. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran honor petugas SID;
85. 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/05/406.12.2009/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Pkpkd) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apdes) Tahun Anggaran 2018 Pada Desa Ngulanwetan;
86. 1 (satu) buah Dokumen Petikan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 12 Tahun 2016 Tentang Mutasi Perangkat Desa Ngulanwetan;
87. 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Nomor: 188.45/7/406.12.2009/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Dan Tim Pelaksana Kegiatan

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Da Belanja Desa (Apdes) Tahun Anggaran 2019 Pda Desa Ngulanwetan;

88. 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Nomor: 188.45/02/406.12.2009/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Dan Tim Pelaksana Kegiatan Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apdes) Tahun Anggaran 2019 Pada Desa Ngulanwetan;
89. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes;
90. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pengadaan prasarana POSYANDU;
91. 1 (satu) buah Dokumen SPJ Kegiatan PKK;
92. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pelaksanaan Posyandu lansia;
93. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pelaksanaan posyandu balita;
94. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan peningkatan tenaga keamanan ketertiban;
95. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan Baris berbaris;
96. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan bersih desa;
97. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan perjalanan dinas;
98. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pemeliharaan dadak merak;
99. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan PHBN;
100. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan MOSDUS perencanaan RPJMDes;
101. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian peralatan kantor;
102. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan penyusun RPJMDes;
103. 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan penyusunan RKP;
104. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pelaksanaan pembinaan BPD;
105. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pelaksanaan pembinaan LPM;
106. 1 (satu) buah Dokumen SPJ pengadaan katrider warna;
107. 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Bupati Trenggalrk Nomor: 188.45/ 277/406.001.3/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Dan Lampiran;

Halaman 9 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 140/09/35.03.12.09/2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Rkp Desa) Tahun 2019;
 109. 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Desa Ngulanwetan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Dan Lampiran;
 110. 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Desa Ngulanwetan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Dan Lampiran;
 111. 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (P-Apdes) Tahun Anggran 2019 Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Ngulanwetan Dan Lampiran;
 112. 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Ngulanwetan Dan Lampiran;
- Menetapkan barang bukti diatas tersebut untuk dipergunakan dalam Perkara SUKADI Bin Alm. PAIMAN;
6. Menetapkan agar Terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd., Bin Alm. ISMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 22 Nopember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 63.282.650,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 112, selengkapny sebagai mana dalam amar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDS-01/TRGAL/07/2022, tanggal 18 Oktober 2022;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 108/Pid.Sus.-TPK. B dg/2022/PN Sby jo Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 25 N opember 2022 atas nama Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isma n yang ditandatangani Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Rendy Bahar Putra, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tren ggalek) mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 N opember 2022, Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdak wa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman;

Membaca Relaas pemberitahuan adanya Banding kepada Penasi hat Hukum Terdakwa Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama

Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2022 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada: Ibnu Maulana Zahida, SH.,MH., (Penasihat Hukum Terdakwa), yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2022, Rendy Bahar Putra, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek) telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 November 2022 Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2022/ PN. Sby;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2022, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Ibnu Maulana Zahida, SH.,MH., (Penasihat Hukum Terdakwa) yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara Pidana Tindak Pidana Korpsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby telah selesai diminutasi dan kepada mereka dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Surat Nomor: W.14.U.1/24307/Hk.07/11/2022 tanggal 29 November 2022 perihal: Permintaan Relaas bantuan untuk memeriksa berkas Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek diminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek yang menerangkan bahwa berkas perkara Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby telah selesai diminutasi.

Halaman 12 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Surat Nomor: W.14.U.1/24300/HK.07/11/2022 tanggal 28 Nopember 2022, Perihal: Laporan permohonan Banding atas nama Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman perkara Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca surat pengantar No. TAR-/1503/M.5.30/Fu.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dari Kejaksaan Negeri Trenggalek ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Surabaya isi surat: Memori Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 22 Nopember 2022 atas nama Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman;

Membaca Surat dari Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U/9408/HK.07/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal: 1 (satu) bendel Pengiriman Memori Banding atas nama Abu Kusmanto, S.Pd. Dalam Perkara Tipikor Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby jo 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby ditujukan kepada Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 14 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dimaksud dalam suratnya tanggal 14 Desember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor PT Surabaya tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 13 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 22 November 2022 tidak melaksanakan tata cara persidangan secara benar dengan apa yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut:

1. Hakim tidak memperingatkan kepada saksi jika keterangan saksi disidang "berbeda" dengan keterangannya dalam berita acara. Hakim menanyakan mengenai perbedaan itu dan mencatat dalam berita acara sidang. (tidak sesuai dengan pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
2. Hakim tidak memasukkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan. (tidak sesuai dengan pasal 185 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
3. Hakim tidak meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. (tidak sesuai dengan pasal 180 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
4. Majelis hakim tidak pernah memerintahkan agar dilakukan penelitian ulang akan keterangan Ahli. (tidak sesuai dengan pasal 180 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim tidak memperhatikan:

- A. Persesuaian antara keterangan seorang saksi satu dengan yang lain;
- B. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- C. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;

Halaman 14 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim meneliti dan mencermati jumlah Dana Desa Ngulanwetan Tahun Anggaran 2019 yang totalnya hanya sebesar Rp868.374.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), sedangkan berdasarkan surat dakwaan maupun surat tuntutan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp895.557.500,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), artinya jumlah dana yang dicairkan lebih besar dari dana yang tersedia. Majelis Hakim mengesampingkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang menurut penilaian majelis tidak rasional karena anggaran yang dicairkan melampaui anggaran yang tersedia. Hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bisa kami sebutkan yaitu Hakim tidak meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. (tidak sesuai dengan pasal 180 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan Majelis hakim tidak pernah memerintahkan agar dilakukan penelitian ulang akan keterangan Ahli. (tidak sesuai dengan pasal 180 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim tidak memperhatikan Persesuaian antara keterangan seorang saksi satu dengan yang lain, Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, dan Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu. Karena tolak ukur Majelis Hakim hanya APBDes Desa Ngulanwetan Nomor: 5 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa Nomor: 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan di dalam persidangan SELISIH tersebut tidak pernah ditanyakan maupun di konfirmasi kepada Ahli dari Jaksa Penuntut Umum yaitu DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, SE,M.AP. sehingga meskipun APBDes Desa Ngulanwetan Nomor: 5 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Desa Nomor: 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sifatnya

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah definitif akan tetapi karena tidak pernah ditanyakan maupun dikonfirmasi kepada Ahli dari Jaksa Penuntut Umum yaitu DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, SE,M.AP. Dan disini Majelis Hakim tidak memiliki pembanding apapun untuk menganulir nominal Rp.895.557.500,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikarenakan menurut kami Jaksa Penuntut Umum yang benar adalah nominal Rp.895.557.500,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena sudah dituangkan ke dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019, tanggal 24 Desember 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Trenggalek. Dan di dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 tersebut sudah dikonfirmasi juga di dalam Berita Acara Konfirmasi atas keterangan saksi – saksi yang sama saat dihadirkan di persidangan dengan terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN juga;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan berdasarkan keterangan saksi PARMIN NANI SUBAKRI selaku Bendahara Desa Ngulanwetan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN diperoleh suatu fakta hukum bahwa dari beberapa kali dilakukan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dimaksud, ternyata pernah satu kali saksi NURKOLIS Bin MUDI selaku Kepala Desa Ngulanwetan meminta uang Dana Desa sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya dana tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada Terdakwa untuk melaksanakan item-item kegiatan diatas, tetapi faktanya justru diserahkan kepada Kepala Desa yakni kepada saksi NURKOLIS Bin MUDI, selain itu saksi NURKOLIS Bin MUDI pernah meminta bukti-bukti belanja/pengeluaran dari Terdakwa untuk kepentingan Laporan Pertanggungjawaban dan setelah bukti-bukti pengeluaran tersebut diserahkan oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



kepada saksi NURKOLIS Bin MUDI namun saksi NURKOLIS Bin MUDI tidak mengembalikan bukti-bukti pengeluaran tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa kesulitan untuk membuatkan pertanggungjawaban. Bahwa hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bisa kami sebutkan yaitu Majelis Hakim tidak memperingatkan kepada saksi jika keterangan saksi disidang "berbeda" dengan keterangannya dalam berita acara. Hakim menanyakan mengenai perbedaan itu dan mencatat dalam berita acara sidang. (tidak sesuai dengan pasal 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan Hakim tidak memasukkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan. (tidak sesuai dengan pasal 185 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim tidak memperhatikan Persesuaian antara keterangan seorang saksi satu dengan yang lain, Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, dan Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu. Hal tersebut bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu untuk keterangan uang Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang seharusnya dana tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada Terdakwa untuk melaksanakan item-item kegiatan diatas, tetapi faktanya justru diserahkan kepada Kepala Desa yakni kepada saksi NURKOLIS Bin MUDI. Hal tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa dan hal tersebut sudah dijelaskan juga di dalam Persidangan. Yang mengetahui transaksi uang Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) hanya saksi PARMIN NANI SUBAKRI dan saksi NURKOLIS saja. Dan oleh Jaksa Penuntut Umum dikonfirmasi di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa juga tidak ada. Sehingga Jaksa Penuntut Umum merasa kebingungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim sudah tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana secara benar berdasarkan pasal yang sudah dijelaskan diatas.

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan perbuatan saksi NURKOLIS Bin MUDI selaku Kepala Desa Ngulanwetan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Terdakwa, karena secara ketentuan

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku penanggungjawab keuangan desa yang seharusnya bertanggungjawab untuk mengawasi seluruh kegiatan bukan malah meminta dana dari bendahara desa dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka selisih Dana Desa (DD) Ngulanwetan T.A 2019 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah hanya sejumlah Rp. 63.282.650,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Bahwa hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bisa kami sebutkan yaitu Majelis Hakim tidak memasukkan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan. (tidak sesuai dengan pasal 185 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan Hakim tidak meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. (tidak sesuai dengan pasal 180 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan Majelis hakim tidak pernah memerintahkan agar dilakukan penelitian ulang akan keterangan Ahli. (tidak sesuai dengan pasal 180 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim tidak memperhatikan Persesuaian antara keterangan seorang saksi satu dengan yang lain, Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, dan Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu. Menurut Jaksa Penuntut Umum di dalam Tuntutannya membebaskan Uang Pengganti kepada terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN sebesar Rp. 180.466.150,- (seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) karena di dalam persidangan para saksi, ahli maupun terdakwa menyatakan yang melakukan markup harga material, mark upah pekerja dan kekurangan volume adalah terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN selaku Pelaksana Kegiatan kegiatan – kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Ngulanwetan Tahun Anggaran 2019. Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 180.466.150,- (seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) adalah murni dilakukan oleh

Halaman 18 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN dan tidak ada sama sekali aliran dana yang bisa dibuktikan oleh alat bukti yang dinikmati selain terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN. Dan Majelis Hakim menentukan kerugian negara yang harus ditanggung oleh terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN adalah Rp. 63.282.650,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) tidak ada dasar yuridis maupun dasar fakta yang mendasarinya dilihat dari salinan putusan yang kami terima Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tersebut. Sehingga Majelis hakim tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana sesuai dengan pasal pasal yang sudah disebutkan diatas;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan hasil perhitungan Majelis Hakim dimana selisih Dana Desa yang tidak bisa dipertanggung- jawabkan oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp. 63.282.650,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan Terdakwa tidak dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Bahwa karena perbuatan Terdakwa bukan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi. Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Bahwa pasal 52 KUHP berbunyi, "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu

Halaman 19 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga". Sehingga dengan berpedoman pada pasal 52 KUHP tersebut, maka putusan Hakim yang telah menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, sedangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek telah menuntut selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dalam hal penjatuhan putusan tersebut Hakim. Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut "terlalu ringan" sehingga tidak menjunjung tinggi supremasi hukum yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa penjatuhan pidana yang "terlalu ringan" tidak memberikan rasa keadilan dalam masyarakat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana Terdakwa memenuhi kualifikasi Kategori Paling Ringan terkait Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang ada dalam Pasal 6 Ayat (2). Lalu dalam kategori Aspek Kesalahan Terdakwa juga Tinggi yaitu berdasarkan Pasal 8 yang mana terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Dalam kategori Aspek yang diakibatkan oleh terdakwa juga Tinggi yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa banyak kekurangannya sehingga sesuai berdasarkan pasal 8 huruf b. Selanjutnya dalam Aspek Keuntungan Terdakwa juga dikategorikan tinggi karena nilai pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan berdasarkan Pasal 8 huruf c.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah Jaksa Penuntut Umum bacakan dalam sidang tanggal 18 Oktober 2020, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair kami yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 4. Menetapkan Terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 180.466.150,- (seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 112 sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum;

6. Menetapkan agar terdakwa ABU KUSMANTO, S.Pd. Bin Alm. ISMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 22 Nopember 2022, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 22 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakuwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, demikian juga mengenai jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, Majelis Hakim

Halaman 22 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Bagian Keempat mengenai Rentang Penjatuhan Pidana dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung dimaksud disebutkan bahwa: Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 6 ayat (2) huruf e berbunyi: Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Bahwa huruf (e) berbunyi: Kategori paling ringan, sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Pasal 7 huruf c: berbunyi: Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut;
huruf (c) rendah;

Bahwa dalam Lampiran Tahap III Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan dalam Pasal 12 Rentang Penjatuhan Pidana: Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur dalam buku ini dengan menyesuaikan antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II);

Menimbang, bahwa Matriks Rentang Penjatuhan Pidana Kategori Paling Ringan Kerugian Negara sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Rentang Penjatuhan Pidana Penjara 1 - 2 Tahun

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pidana Denda Rp. 50.000.000,- - Rp. 100.000.000,- (Kategori Pidana Paling Ringan) yang berlaku untuk Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa *a quo* masih terlalu berat jika dilihat dari jumlah kerugian keuangan negara *sejumlah Rp. 153.282.650,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kerugian Negara dalam perkara *a quo* sejumlah *Rp. 153.282.650,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)*, maka termasuk dalam kategori pidana paling ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 22 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga harus diubah yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dalam memori bandingnya tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini tidak dapat seluruhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini akan ditetapkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan

Halaman 24 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tinggi Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tinggi akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 22 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, dan lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5 0.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Abu Kusmanto, S.Pd. Bin Alm. Isman untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.63.282.650,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan pembuatan propil desa;
 - 2) 1 (satu) buah Dokumen Buku Pembantu Kas Tunai Bank Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2019 Yang Diupload Dari Siskeudes;
 - 3) 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Umum Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2019 Yang Diupload Dari Siskeudes;
 - 4) 1 (satu) buah Dokumen Buku Kas Pembantu Kegiatan Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2019 Yang Diupload Dari Siskeudes;

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah Dokumen Yang Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2019 Yang Diupload Dari Siskeudes;
- 6) 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/5/406.12.2009/2020 Tentang Penunjukan Petugas Operator Siskeudes Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- 7) 1 (satu) buah Dokumen Register Surat Permintaan Pembayaran Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Tahun Anggaran 2019;
- 8) 1 (satu) buah Dokumen Notulen Rapat Pemerintahan Desa Ngulanwetan Tahun 2019;
- 9) 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 821.29/026/406.073/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Seabagai Sekretaris Desa;
- 10) 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 503/08/406.12.2009/2019 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
- 11) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pelaksanaan hari besar agama;
- 12) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran jasa upah pemulakerti jenazah bulan Juni 2019;
- 13) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran jasa upah pemulakerti jenazah bulan Oktober 2019;
- 14) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran jasa upah pemulakerti jenazah bulan April 2019;
- 15) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian layar tripot dan meja proyektor;
- 16) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian tampungan air bersih;
- 17) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian TV;
- 18) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian rolling door;
- 19) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian printer scener;
- 20) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian proyektor;
- 21) 1 (satu) buah Dokumen SPJ biaya pemasangan TV dan pembelian kabel bulan Oktober 2019;

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) buah Dokumen SPJ biaya pemasangan TV dan pembelian kabel bulan Oktober 2019;
- 23) 1 (satu) buah Dokumen SPJ biaya pemasangan TV dan peralatan bulan November 2019;
- 24) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan saluran pasang batu RT. 13;
- 25) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan normalisasi saluran RT. 13;
- 26) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan Sumur RT. 13;
- 27) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan saluran pasang batu RT. 10-11;
- 28) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan pembuatan jalan baru RT.23;
- 29) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Kegiatan timbunan badan jalan RT. 22, 23;
- 30) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Kegiatan timbunan badan jalan RT. 19;
- 31) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembangunan saluran pasangan batu RT. 19;
- 32) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan timbunan badan jalan rabat RT.16;
- 33) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan talud RT. 08;
- 34) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan talud RT. 03;
- 35) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan rabat lantai saluran irigasi RT.01;
- 36) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan normalisasi saluran RT. 01;
- 37) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan paving halaman kantor desa;
- 38) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 03;
- 39) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 17;

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 18;
- 41) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving RT. 5-6;
- 42) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 20;
- 43) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 22;
- 44) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 23;
- 45) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 06;
- 46) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembangunan jalan paving block/ conblock RT. 16;
- 47) 1 (satu) buah Dokumen Rab Dab Desain Pembangunan Fisik Desa Ngulanwetan Tahun Anggaran 2019;
- 48) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembelian kipas angin;
- 49) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembersihan balai desa;
- 50) 1 (satu) buah Dokumen Pembayaran tunjangan BPD triwulan I;
- 51) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP perangkat desa dan Tunjangan perangkat desa;
- 52) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran jaminan ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa triwulan 2;
- 53) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran tunjangan BPD triwulan 2;
- 54) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran jaminan ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa triwulan 3;
- 55) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran tunjangan BPD;
- 56) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran operasional BPD;
- 57) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembelian seragam batik Pemdes RT RW;
- 58) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP dan Tunjangan Jabatan perangkat desa triwulan 3;

Halaman 29 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP dan Tunjangan Jabatan perangkat desa;
- 60) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran Tambahan Tunjangan perangkat desa;
- 61) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Penyerahan Purna Bakti KADES;
- 62) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran Insentif Pajak Bumi dan Bangunan;
- 63) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran Honor pengelola keuangan dan pengelola aset desa;
- 64) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran insentif RT RW;
- 65) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran BPJS tenaga kerja;
- 66) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran Jaminan ketenaga kerjaan Perangkat dan Kades;
- 67) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Penyediaan sarana perkantoran;
- 68) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Penyediaan asset kantor;
- 69) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan pelaksanaan pengisian anggota BPD Ngulanwetan;
- 70) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembiayaan PILKADES;
- 71) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembiayaan PILKADES;
- 72) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembiayaan SILTAP dan Tunjangan Jabatan KADES;
- 73) 1 (satu) buah Dokumen SPJ operasional kantor;
- 74) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran BPJS tenaga kerja perangkat desa;
- 75) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran SILTAP dan Tunjangan Perangkat desa;
- 76) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP KADES;
- 77) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP KADES dan tunjangan triwulan 2;
- 78) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran SILTAP KADES dan tunjangan KADES triwulan 3;
- 79) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran tunjangan kinerja BPD;
- 80) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran tunjangan BPD;

Halaman 30 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembayaran tunjangan KADES;
- 82) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Kegiatan pemeliharaan perlengkapan balai desa;
- 83) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan pembiasaan perangkat desa;
- 84) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Pembayaran honor petugas SID;
- 85) 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/05/406.12.2009/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Pkpkd) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apdes) Tahun Anggaran 2018 Pada Desa Ngulanwetan;
- 86) 1 (satu) buah Dokumen Petikan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 12 Tahun 2016 Tentang Mutasi Perangkat Desa Ngulanwetan;
- 87) 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Nomor: 188.45/7/406.12.2009/019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Dan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan Da Belanja Desa (Apdes) Tahun Anggaran 2019 Pda Desa Ngulanwetan;
- 88) 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Nomor: 188.45/02/406.12.2009/2019 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Dan Tim Pelaksana Kegiatan Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apdes) Tahun Anggaran 2019 Pada Desa Ngulanwetan;
- 89) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
- 90) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pengadaan prasarana POSYANDU;
- 91) 1 (satu) buah Dokumen SPJ Kegiatan PKK;
- 92) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pelaksanaan Posyandu lansia;
- 93) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pelaksanaan posyandu balita;

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan peningkatan tenaga keamanan ketertiban;
- 95) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan Baris berbaris;
- 96) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan bersih desa;
- 97) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan perjalanan dinas;
- 98) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pemeliharaan dadak merak;
- 99) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan PHBN;
- 100) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan MOSDUS perencanaan RPJMDes;
- 101) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pembelian peralatan kantor;
- 102) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan penyusun RPJMDes;
- 103) 1 (satu) buah Dokumen SPJ kegiatan penyusunan RKP;
- 104) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pelaksanaan pembinaan BPD;
- 105) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pelaksanaan pembinaan LPM;
- 106) 1 (satu) buah Dokumen SPJ pengadaan katrider warna;
- 107) 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Bupati Trenggalr Nomor: 188.45/277/406.001.3/2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Serta Pemgesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Dan Lampiran;
- 108) 1 (satu) buah Dokumen Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 140/09/35.03.12.09/2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Rkp Desa) Tahun 2019;
- 109) 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Desa Ngulanwetan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Dan Lampiran;
- 110) 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Desa Ngulanwetan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Dan Lampiran;
- 111) 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (P-Apdes) Tahun Anggran 2019 Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Ngulanwetan Dan Lampiran;

Halaman 32 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112) 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Ngulanwetan Kecamatan Ngulanwetan Dan Lampiran;

BB nomor 1 sampai dengan nomor 112 di atas dipergunakan dalam perkara Sukadi Bin Alm. Paimin;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dalam Pengadilan Tinggi sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh: Rasminto, SH.,M.Hum., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum., dan Ugo, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudo Hartopo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.,

Rasminto, SH.,M.Hum.,

Ugo, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Yudo Hartopo, SH.,

Halaman 33 dari 33, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY